

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



Excellent, Entrepreneur, Global

STANDAR MUTU ASPEK LAINNYA: STANDAR SUASANA AKADEMIK

**LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2021**



LJM

**LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**DOKUMEN STANDAR MUTU ASPEK LAINNYA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**




Dokumen ini milik **UNIVERSITAS BOROBUDUR**, digunakan untuk
kepentingan internal Universitas Borobudur

DILARANG

menyalin dan atau menggandakan tanpa seijin Ketua LJM Universitas Borobudur
Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021-8613868 Fax. 021-8613871

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : STD/SPMI/419
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	STANDAR MUTU LAINNYA	Revisi : 1
		Halaman : 6

STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 41 ayat 2, Unbor merancang merumuskan dan menetapkan Standar Suasana Akademik untuk melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.

b. Rasional Internal

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk berinteraksi antara dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, dan antar mahasiswa dengan mahasiswa sesuai dengan visi, misi dan tujuan dengan tetap menjunjung tinggi etika akademik.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar suasana akademik dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar suasana akademik dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar suasana akademik dilakukan oleh Rektor, Wakil Rektor II, Dekan, Kaprodi, dosen, kepala biro administrasi
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar suasana akademik direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar suasana akademik dilakukan oleh Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar suasana akademik dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan narasumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik di dalam maupun di luar kelas
- b. Kebijakan Suasana akademik adalah kebijakan dalam upaya peningkatan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang meliputi : ketersediaan dan jenis prasarana, sarana lokasi pembelajaran program pembelajaran (wahana praktik pembelajaran) dan dana; program dan kegiatan akademik terjadual untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif; pengembangan perilaku kecendekiawanan yang terkait dengan lulusan.
- c. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olah raga yang melekat pada keunikannya dalam mengungkap, menemukan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah

- keilmuan untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan sesuai, visi, misi, dan tujuan.
- d. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai, visi, misi, dan tujuan.
 - e. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka di Universitas sesuai dengan norma etika akademik, kaidah keilmuan, visi, misi, dan tujuan Unbor.
 - f. Interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa terjadi di ruang kelas atau di luar ruang kelas yakni pertama didalam perkuliahan berupa tugas/praktek penulisan dan penyajian makalah atau laporan bacaan terkait dengan mata kuliah tertentu, baik bersifat perorangan ataupun kelompok dan dinilai oleh dosen bersangkutan. Kedua, interaksi akademik yang dilakukan di luar kelas dengan suasana yang lebih informal. Mahasiswa dan dosen dapat terlibat dalam bentuk diskusi dalam kelompok-kelompok bidang minat (KBM), bimbingan penugasan, dan pembekalan materi seperti PKL.
 - g. Interaksi akademik antar mahasiswa dapat terjadi di ruang kelas dan di luar ruang kelas. Interaksi akademik antar mahasiswa di dalam kelas meliputi bentuk presentasi dan diskusi, sedangkan di luar ruang kelas seperti saat mengerjakan tugas, mengerjakan laporan, kegiatan camping, outbond dll
 - h. Interaksi antar dosen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan keterlibatan sejumlah dosen dalam tim pengajar suatu mata kuliah. Dengan adanya tim pengajar maka materi-materi perkuliahan dapat lebih dipahami dan dijelaskan dengan mendalam. Kedua, interaksi akademik antar dosen juga terjadi pada pelibatan sejumlah dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga, melalui kegiatan-kegiatan penunjang akademik seperti seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan, konferensi, dan kuliah umum yang diselenggarakan jurusan, fakultas, maupun universitas.
 - i. Interaksi antar civitas academica juga bisa terjadi melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat mahasiswa di bidang ekstrakurikuler seperti kesenian dan sebagainya yang diselenggarakan secara terpusat melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat universitas dan kegiatan keagamaan seperti kegiatan ibadah bersama yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi keagamaan mahasiswa, yang juga melibatkan para dosen, tendik dan staf pimpinan lembaga.

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

1. Pimpinan harus menyusun kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang efisien.
3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran.

4. Dosen berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa.
5. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya
6. Ketua program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
7. Fakultas memberi kemudahan kepada mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
8. Fakultas, program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
9. Fakultas dan program studi secara berkala menyelenggarakan kegiatan seminar, bedah buku, diskusi kelompok, dsb bagi dosen maupun mahasiswa

Indikator Kinerja

- a. Tersedianya kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Tersedianya sarana untuk mendukung suasana akademik
- c. Tersedianya prasarana untuk mendukung suasana akademik
- d. Tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan suasana akademik.
- e. Tersedianya nara sumber, dosen tamu, tenaga ahli, dll untuk mendukung penciptaan suasana akademik
- f. Tersedianya jadwal dan waktu pelaksanaan suasana akademik

6. Strategi Pencapaian

- a. Melakukan kajian dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan suasana akademik perguruan tinggi, serta memantau perubahannya secara berkala.
- b. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan universitas, fakultas, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Suasana Akademik
- c. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Suasana Akademik.
- d. Mengundang narasumber dan menyelenggarakan workshop dalam rangka penyusunan penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian.
- e. Melakukan studi banding dan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
- f. Membentuk Tim Adhoc

7. Dokumen yang terkait

- a. Standar Pendidikan
- b. Standar Pengelolaan Organisasi
- c. Renip dan Renstra
- d. Form-form terkait.

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 2 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Borobudur
- g. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .